



PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA. Pso.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2018 dengan register Perkara Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 16 Maret 2014, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 22/-04/III/2014 tanggal 17 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orangtua Penggugat di Desa Uekuli kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang ini dan telah berlangsung 1 tahun 4 bulan lamanya;
3. Bahwa Selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai seorangpun anak ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi pada bulan Mei tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat pernah memberi nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang sangat berlebihan terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 2 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
8. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada September tahun 2016, dimana pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akibatnya Penggugat dan Tergugat akibatnya Penggugat marah dan sakit hati akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya dimana yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil
10. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 3 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider,

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 01 Februari 2018, dan relaas panggilan tanggal 08 Maret 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Tergugat juga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 22/04/III/2014, tanggal 17 Maret 2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Bukti berupa fotocopy tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, cap pos serta dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso (bukti P.)

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. **SAKSI I**, Saksi menerangkan bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat Karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa Mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;;
- Bahwa Yang saya ketahui, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun beberapa tahun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar namun Penggugat sering curhat kepada saksi dalam keadaan menangis setiap kali ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penyebabnya antara lain Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan suka cemburu;
- Bahwa Saya menyakini karena sejak menikah hingga sekarang mereka belum dikaruniai anak dan keluarga sudah berusaha membujuk Tergugat untuk berobat, namun Tergugat tidak mau dan malu. Kemudian mengenai nafkah lahir Tergugat tidak pernah lagi menafkahi ataupun mengirim uang dan bahkan kurang lebih 2 tahun ini Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;;
- Bahwa Permasalahan lain dalam rumah tangga mereka adalah Tergugat sering cemburu dengan siapa saja yang berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Tidak ada seseorang yang spesial yang sering datang kepada Penggugat sehingga membuat Tergugat cemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi
- Bahwa Sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

2. SAKSI II, saksi menerangkan bahwa saksi adalah teman kantor Penggugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat Karena saksi teman kantor Penggugat;

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 6 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Yang saya ketahui, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun beberapa tahun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat mereka bertengkar namun Penggugat sering curhat kepada saya sewaktu saya membujuknya untuk menceritakan masalah yang Penggugat alami karena Penggugat terlihat sering murung dan menangis di kantor;
- Bahwa Penyebabnya antara lain Tergugat pulang ke Uekuli nanti berbulan-bulan lamanya, selain itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
- Bahwa Saya tahu dari curhatan Penggugat sendiri, dan mengenai nafkah bathin bahwa sampai dengan sekarang ini terbukti belum hadirnya seorang anak didalam perkawinan mereka berdua;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain selama Tergugat tidak pulang ke rumah;;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat dan saya yakin bahwa Penggugat bukanlah perempuan yang seperti Tergugat tuduhkan;

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan upaya mediasi sebagaimana petunjuk Perma Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 8 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok gugatan Penggugat, Pengadilan perlu mempertimbangkan kepentingan hukum dan atau *legal standing* gugatan Penggugat serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan keduanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Poso, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2014 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, Tergugat memiliki sifat cemburu yang sangat berlebihan serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan puncak terjadi bulan September 2016 dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akibatnya Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan yang meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kebenaran tentang telah terjadinya percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak bulan Mei 2014 karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, Tergugat sering cemburu serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga Penggugat bermaksud mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat pecekocokan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang menerangkan telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 10 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, bermeterai cukup, dan bersesuaian dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam, dan keterangan saksi tersebut dipandang saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran namun penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin serta Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, para saksi mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil gugatan Penggugat serta sesuai dengan maksud Pasal 309 Rbg;

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 11 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande faiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin dan Tergugat sering cemburu yang berlebihan;
3. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 2 tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi dalam satu keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian terjadi karena alasan antara suami istri terus

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 12 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat serta Tergugat sering cemburu yang berlebihan, hal mana perbuatan Tergugat tersebut tidak mencerminkan sebagai seorang suami yang tidak bertanggung jawab sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga sudah tidak diperoleh Penggugat bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 2 tahun, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun lamanya,

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 13 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahanya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

دراً المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan*"

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*".

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 15 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lagi pula pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan layaknya suami isteri (Qabla Dukhul), maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 16 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. **566.000** (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharudin Anwar., S.HI., MH dan Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Susanty Husain, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Kaharudin Anwar, S.HI.MH

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H.

Ttd

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI.

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Susanty Husain, S.HI.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 80.000,-
3. Panggilan	Rp. 445.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. **566.000** (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 18 dari 18